



PUTUSAN

Perkara Perdata Nomor : 24/ PDT/ 2014/ PT. BGL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

HARMEN. ST ; Umur 54 tahun pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl Raden Patah no.1 RT 16 RW 001 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar , Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama : Drs. ZAINAL ARIFIN.SH.MH, SURMAWAN, SH, WIDYA TIMUR, SH dan Kuasa Substitusi bernama PANZIR, SH, semuanya adalah Advokat Pengacara yang beralamat kantor di Jl. Sudirman No. 51 Kel. Tengah Padang Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 9 Januari 2014 dan Surat Kuasa khusus tertanggal 14 April 2014 ;

Dahulu sebagai pihak Penggugat, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding** ;

Melawan:

1. HUSNA HERAWATI ; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumnas Sosial, Belakang STAIN Rt 18 Rw 07, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;
Dahulu sebagai Tergugat I, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding/Pembanding ;
2. NOPIN bin WANAN ; Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Raya Betungan Air Sebakul Gang Padang Tekurung V Rt 07 Rw 06, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;

PUT. No. 24/ PDT/ 2014/ PT. BGL. - Halaman - 1 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulu sebagai Tergugat II, sekarang berkedudukan sebagai Turut Terbanding II ;

3. SRIMAN SUPRIYADI ; Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Adam Malik Raya Air Sebakul Rt 34 Rw 05, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;

Dahulu sebagai Tergugat III, sekarang berkedudukan sebagai Turut Terbanding III ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 02 Desember 2014, Nomor: 24/ PEN/ PDT,/ 2014/ PT.BGL, Tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menerima keadaan mengenai bagian Duduknya Perkara incasu sebagaimana telah dimuat dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 02/ Pdt.G/ 2014/ PN. Bkl, tanggal 11 Agustus 2014, yang amarnya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya .

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 16.671 M 2 yang terletak di Jl.Adam Malik Raya Air Sebakul RT 34 RW 05 Kec.Selebar Kota Bengkulu , sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik no. 05663 /Betungan adalah hak milik Penggugat .
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

PUT. No. 24/ PDT/ 2014/ PT. BGL. - Halaman - 2 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan mengembalikannya kepada Penggugat.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1. 911.000.- (satu juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Agustus 2014, Nomor : 02/ Pdt.G/ 2014/ PN. Bkl. yang menyatakan bahwa Pembanding/ semula Tergugat I, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Agustus 2014, Nomor 02/ Pdt.G/ 2014/ PN. Bkl. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 26 Agustus 2014, Nomor 02/ Pdt.G/ 2014/ PN. BKL. yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak Penggugat/ Terbanding;

Telah pula membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 20 Oktober 2014, Nomor 02/ Pdt.G/ 2014/ PN. BKL. yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak Tergugat II dan Tergugat III/ Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat I tertanggal 09 September 2014, dan surat Memori Banding tersebut

PUT. No. 24/ PDT/ 2014/ PT. BGL. - Halaman - 3 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada pihak Penggugat/ Terbanding dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 02/ Pdt.G/ 2014/ PN. Bkl. pada tanggal 30 September 2014, maupun kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 02/ Pdt.G/ 2014/ PN. Bkl. Masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/ Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan suratnya tertanggal 06 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 07 Oktober 2014 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Pemanding/ Tergugat I dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 02/ Pdt.G/ 2014/ PN. Bkl. pada tanggal 24 Oktober 2014 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa/ mempelajari Berkas Perkara Nomor 02/ Pdt.G/ 2014/ PN. Bkl. yang dibuat dan telah disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada pihak Terbanding/ Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2014 dan kepada Pemanding/ Tergugat I pada tanggal 27 Oktober 2014 untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk Memeriksa/ mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan permohonan Banding, maka dengan diajukannya permintaan banding oleh Tergugat I/ Pemanding, karenanya terhadap Tergugat II dan Tergugat III menjadi berkedudukan sebagai pihak Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II ;

PUT. No. 24/ PDT/ 2014/ PT. BGL. - Halaman - 4 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang dimintakan upaya hukum banding tersebut agar diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding/ Tergugat I tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, karenanya maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat I dalam Memori Bandingnya tertanggal 09 September 2014 menyatakan berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 02/ Pdt.G/ 2014/ PN. Bkl, tanggal 11 Agustus 2014 tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang adanya perbedaan penulisan data administratif identitas obyek sengketa dalam gugatan dan amar Putusan, yaitu tertulis SHM. No. 05664 dan SHM. No. 05663 serta dalam posita gugatan Penggugat/ Terbanding yang menyatakan membeli tanah pada tanggal 27 **Oktober** 1992 dengan dasar SKT No. 593/ **XII**/ BT/ 1992, maupun dari hasil Pemeriksaan setempat sepanjang mengenai Nama Jalan yang salah yaitu JL Adam Malik Raya, Air Sebakul RT. 34 – RW. 05, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu – JL. Akhalik, Kelurahan Betungan RT. 13 – RW. 05, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;
2. Tentang pendaftaran perkara incasu yang menurut Pembanding/ Tergugat I pada Salinan Putusan yang tertulis Pengadilan Negeri Tanjung Karang, seharusnya ditulis Pengadilan Negeri Bengkulu ;
3. Tentang Subyek Gugatan perkara incasu yang menurut Pembanding kurang pihak yaitu hanya meletakkan HUSNA HERAWATI sebagai

PUT. No. 24/ PDT/ 2014/ PT. BGL. - Halaman - 5 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, sedangkan HUSNA HERAWATI dalam perkawinannya dengan Alm. SAKIRMAN telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak ;

4. Tentang Putusan Perkara incasu yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Juli 2014 dibawah Nomor 18/ G/ 2014/ PTUN - BKL. dengan amar membatalkan Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa atas nama Terbanding ;
5. Tentang keberatan Pemanding/ Tergugat I yang menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I/ Pemanding ;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/ semula Penggugat selanjutnya dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 06 Oktober 2014 menyatakan menolak alasan para pemanding dengan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Pemanding/ Tergugat I dalam Memori Banding tanggal 09 September 2014 adalah patut ditolak, karena alasan-alasan mengenai keliru dalam pengetikan sebagaimana dinyatakan Pemanding dalam Memori Banding sudah diperbaiki melalui surat pemberitahuan resmi oleh judex factie/ Pengadilan Negeri. Bengkulu, agar para pihak mengembalikan yang terdapat kekeliruan pengetikan untuk diganti dengan yang telah diperbaiki, sedangkan mengenai keberatan tentang pelaksanaan jual beli obyek sengketa tanggal 27 Oktober 1992 dan pembuatan SKT No. 593/ XII/ BT/ 1992, tanggal 10 Desember 1992 sebagai dasar jual beli, adalah sudah sesuai, karena jual beli yang dilakukan oleh Penggugat/ Terbanding atas obyek sengketa telah ditindak-lanjuti dengan pembuatan Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 1992 untuk dibuatkan SKT, sehingga angka rumawi XII adalah sudah benar ;

PUT. No. 24/ PDT/ 2014/ PT. BGL. - Halaman - 6 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan Pembanding/ Tergugat I dalam Memori Banding sepanjang mengenai adanya ahli waris anak adalah mengada-ada, karena dasar gugatan Penggugat/ Terbanding adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding/ Tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa ijin dari Terbanding dengan dasar SHM. No. 05663 atas nama Penggugat/ Terbanding ;
3. Bahwa Putusan PTUN Bengkulu sebagaimana dijadikan alasan oleh Pembanding belum Berkekuatan Hukum Tetap oleh karena Terbanding/ Penggugat menempuh upaya hukum banding atas Putusan tersebut ;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memutus perkara aquo telah mempertimbangkan secara cermat, adil dan berdasar hukum serta menerapkan hukum sebagaimana mestinya baik dari bukti tertulis maupun keterangan saksi dan telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara (hal 40 alinea pertama), sehingga alasan Pembanding/ Tergugat I harus dikesampingkan hal 40 alinea pertama ;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/ Tergugat I telah mengajukan pula bukti surat tambahan yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 10 Desember 2014 dengan surat pengantar Pembanding/ Tergugat I, **tertulis** tertanggal 01 Januari 2004, perihal : Bukti susulan Memori Banding No.06/ Pdt. Banding/ 20014/ PN.Bkl yang ditandatangani oleh Pembanding/ Tergugat I, dengan lampiran berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai masing-masing berupa :

1. Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 02/ Pdt.G/ 2014/ PN. Bkl, tanggal 11 Agustus 2014 ;
Untuk selanjutnya diberi tanda : T.I – 19.
2. Copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No. 18/ G/ 2014/ PTUN. BKL, tanggal 22 Juli 2014 ;
Untuk selanjutnya diberi tanda : T.I – 20.

PUT. No. 24/ PDT/ 2014/ PT. BGL. - Halaman - 7- dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 93/ Pid.B/ 2014/PN. Bkl, tanggal 14 Juli 2014 ;

Untuk selanjutnya diberi tanda : T.I – 21.

4. Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/ Pid./ Pra/ 2014/ PN. Bkl, tanggal 27Pebruari 2014 ;

Untuk selanjutnya diberi tanda : T.I – 22.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu akan mempertimbangkan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 02/ Pdt.G/ 2014/ PN. Bkl, tanggal 11 Agustus 2014 dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding/ semula Tergugat I dalam bagian Eksepsi, baik eksepsi tentang Kuasa Hukum, gugatan kabur (obscuur libel) serta eksepsi Pemanding dalam Jawabannya yang materinya sudah menyangkut tentang pokok perkara, ternyata kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 02/ Pdt.G/ 2014/ PN. Bkl, tanggal 11 Agustus 2014, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, karenanya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk dijadikan dasar dalam memeriksa dan memutus perkara incasu ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pemanding/ Tergugat I dalam Memori Banding tanggal 09 September 2014 yang dapat diklasifikasi dalam bagian eksepsi, yaitu sepanjang mengenai pendaftaran perkara incasu yang menurut Pemanding/ Tergugat I terkait dalam kewenangan mengadili (*competentie*), pada Salinan Putusan dalam pertimbangan hukum yang semula tertulis Pengadilan Negeri Tanjung Karang, seharusnya ditulis Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah pula diberitahukan kekeliruan redaksional tersebut

PUT. No. 24/ PDT/ 2014/ PT. BGL. - Halaman - 8 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis Hakim perkara aquo dengan surat pemberitahuan tanggal 28 Agustus 2014 kepada para pihak untuk ditarik dan diganti dengan redaksi yang benar, keadaan tersebut adalah merupakan kesalahan yang bersifat redaksional dalam proses minuterung, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kekeliruan tersebut bersifat administratif dan incasu tidaklah dapat dikaitkan dengan kewenangan mengadili (kompetensi relatif) ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding/ Tergugat I tentang Subyek Gugatan perkara incasu yang menurut Pembanding kurang pihak yaitu hanya meletakkan HUSNA HERAWATI sebagai Tergugat I, sedangkan HUSNA HERAWATI dalam perkawinannya dengan Alm. SAKIRMAN yang menyatakan sebagai pemilik Obyek sengketa, telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding adalah kurang relevan, karena apabila dicermati gugatan Terbanding/ Penggugat adalah didasarkan atas adanya Perbuatan Melawan Hukum, yaitu para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa adanya alas hak (*title*) yang sah dan bukan mengenai gugatan tentang pewarisan, sehingga gugatan cukup diajukan kepada subyek yang secara nyata (feitelijk) menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa (*vide : Yurisprudensi Tetap MA-RI No.1072.K/ Sip/ 1982*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tanggal 11 Agustus 2014, Nomor 02/ Pdt.G/ 2014/ PN. Bkl, yang telah menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk sebagian, keseluruhannya telah berdasarkan pada alasan yang tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum, karena itu Pengadilan Tinggi Bengkulu mengambil alih pula dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

PUT. No. 24/ PDT/ 2014/ PT. BGL. - Halaman - 9 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan Pembanding/ Tergugat I dalam Memori Banding tanggal 09 September 2014 yang dapat diklasifikasikan dalam bagian Pokok Perkara, yaitu keberatan sepanjang tentang, Pembanding/ Tergugat I yang menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding, adalah tidak sepenuhnya benar, oleh karena apabila kita perhatikan dengan cermat Pengadilan Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkannya dengan benar (vide : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 02, halaman 29 s/d. 38 dan halaman 45 alinea 2 dan halaman 46) meskipun tidak sedetail sebagaimana diharapkan oleh Pembanding/ Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tingkat Pertama, Penggugat/ Terbanding telah mengajukan bukti surat tertanda P. 1 s/d. P. 8 serta mendengar 5 (lima) orang keterangan saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama AHMAD SARKAWI, NUR RATNA NIRWANA, ASMARA WIJAYA, MUKTIR, HERMAN SUWANDI, sedangkan Tergugat I/ Pembanding telah mengajukan bukti surat tertanda T.I-1 s/d. T.I-18 dan bukti surat tambahan tertanda T.I-19 s/d. T.I-22 serta mendengar 3 (tiga) orang keterangan saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama DURMAN, BENDRI, SULAIMAN, sedangkan Tergugat II telah mengajukan bukti surat tertanda T.II-1 s/d. T.II-4 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti surat masing-masing tertanda P. 2. dan T.I- 8, T.I- 10, T.I- 14 s/d. 18, serta bukti surat tambahan tertanda T.I- 19 s/d. 22, maupun bukti surat tertanda T.II- 1 s/d. 4 adalah hanya merupakan bukti foto copy dari foto copy serta tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, maka meskipun telah dibubuhi meterai dengan cukup, namun bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, karenanya pula tidak dapat dipertimbangkan ; (vide : Pasal 1888 KUH. Perdata yo.

PUT. No. 24/PDT/ 2014/ PT. BGL. - Halaman - 10 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Tetap MARI. No. 701 K/ SIP/ 1974 yo. Putusan MARI No. 3609 K/ Pdt/ 1985).

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.I- 1 s/d. 7, dan T.I- 9, serta T.I- 11 s/d. 13, hanya menunjukkan bahwa Pembanding pernah menguasai/ menggarap sebagian dari obyek sengketa aquo berdasarkan bukti surat tertanda T.I- 2 yang telah disangkal tanda tangannya dengan keterangan saksi SARKAWI dan ASMARA WIJAYA serta bukti surat tertanda P. 6 dan P.7, sedangkan berdasarkan bukti surat tertanda T.I- 11 menunjukkan bahwa SELAMAT ADIRIO hanya menguasai dan diberikan ijin untuk menggarap tanah obyek sengketa aquo sebagian dan dilarang untuk memindah tangankan hak menggarapnya tanpa ijin dari Kepala Desa (klausula huruf c/ syarat-syarat menggarap tanah bukti surat tertanda T.I- 11) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda T.I- 3 dan T.I- 4, sebagian tanah obyek sengketa tersebut telah dipindahkan haknya oleh SELAMAT ADIRIO/ dibeli oleh Alm. SAKIRMAN dan diterbitkan SKT. No. 593/ 18/ B/ 03/ 1989, tanggal 07 Maret 1989, (vide : bukti surat tertanda TI- 2) yang telah disangkal tanda tangannya yang tertera dalam SKT tersebut dengan bukti surat tertanda P. 6 dan P.7 maupun keterangan saksi ASMARA WIJAYA dan saksi AHMAD SARKAWI ;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar keberatan Pembanding/ Tergugat I sepanjang mengenai Putusan Perkara incasu yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Juli 2014 dibawah Nomor 18/ G/ 2014/ PTUN - BKL. dengan amar membatalkan Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa atas nama Terbanding/ Penggugat adalah kurang relevan, oleh karena Putusan Pengadilan tidaklah boleh didasarkan pada apa yang akan terjadi kemudian dan tidak satupun bukti surat tertanda T.I- 1 s/d. 7, dan T.I- 9, serta T.I- 11 s/d. 13 yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat I yang dapat menunjukkan bahwa perkara aquo **telah** diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan amar Putusan membatalkan SHM. 05663

PUT. No. 24/ PDT/ 2014/ PT. BGL. - Halaman - II- dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terbanding dan berkekuatan hukum tetap, sedangkan telah diakui pula oleh Penggugat/ Terbanding bahwa terhadap putusan tersebut masih dalam proses upaya hukum (Kontra Memori Banding halaman 3 angka 4) ;

Menimbang, bahwa alasan tentang keberatan Pembanding/ Tergugat I dalam Memori Banding tentang penulisan SHM. No. 05664 dan SHM. No. 05663 dalam pertimbangan hukum dan mengenai data Nama Jalan obyek sengketa yang menurut Pembanding/ Tergugat I adalah keliru, yaitu JL. Adam Malik Raya, Air Sebakul RT. 34 – RW. 05, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu – JL. Akhalik, Kelurahan Betungan RT. 13 – RW. 05, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah merupakan kesalahan yang bersifat redaksional/ pengetikan dalam proses penyelesaian minutereng ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kekeliruan tersebut hanya bersifat redaksional/ administratif yang tidak mengurangi maksud/ makna pertimbangan hukum maupun amar itu sendiri, karena obyek yang dimaksud secara formil maupun materiil sudah jelas yaitu SHM. 05663 yang terletak di kelurahan Betungan, karenanya pula incasu tidaklah dapat menjadikan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama batal demi hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Pembanding/ Tergugat I dalam Memori Bandingnya tanggal 09 September 2014, sehingga Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama cukup sepanjang mengenai penulisan/ redaksi SHM. No. 05664 menjadi SHM. 05663, kelurahan Betungan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1 alinea 2 (tentang Duduknya Perkara) angka 1 dan pada halaman 10 (Jawaban Tergugat I) huruf A angka 9, dan seterusnya kesemuanya yang tertulis dalam dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar keberatan Pembanding/ Tergugat I sepanjang mengenai Penggugat/ Terbanding yang menyatakan membeli tanah pada tanggal 27 **Oktober** 1992 dengan dasar SKT No. 593/

PUT. No. 24/ PDT/ 2014/ PT. BGL. – Halaman - 12 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII/ BT/ 1992, tanggal 10 Desember 1992 sebagai dasar jual beli tidaklah menjadikan permasalahan hukum, karena tidak ada batasan waktu yang melarang tindak lanjut proses peningkatan perbuatan hukum jual beli tanah ke proses pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT), karenanya keberatan Pembanding/ Tergugat I sepanjang mengenai hal tersebut tidaklah beralasan ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan dalam Memori Banding tanggal 09 September 2014 selebihnya dari Pembanding/ Tergugat I, setelah diteliti dan diperiksa ternyata keseluruhannya telah dipertimbangkan dengan benar dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 02/ Pdt.G/ 2014/ PN. Bkl, tanggal 11 Agustus 2014 yang dimohonkan banding, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan pada Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini, karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 02/ Pdt.G/ 2014/ PN. Bkl, tanggal 11 Agustus 2014 beralasan hukum untuk dipertahankan, karenanya pula harus dikuatkan ;

_____ € _____ ~	_____ 0 _____ `y _____ € _____ ~
_____ 0 _____ `y _____ € _____ ~	_____ 0 _____ € _____ € _____ ~ _____ 0 _____
_____ € _____ € _____ ~	_____ 0 _____ `y _____ € _____ ~
_____ 0 _____ `y _____ € _____ ~	_____ 0 _____ `y _____ € _____ ~
_____ 0 _____ `y _____ € _____ ~	_____ 0 _____ € _____ € _____ ~ _____ 0 _____
_____ € _____ € _____ ~	_____ 0 _____ € _____ € _____ ~
_____ 0 _____ `y _____ € _____ ~	_____ 0 _____ `y _____ € _____ ~ _____ 0 _____
_____ `y _____ € _____ ~	_____ 0 _____ € _____ € _____ ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ K^_0_0 _____ Ô_h0 _____
_____ K^_0_0 _____ €_š _____ € _____ € _____

_____ [[[^ _____ Ÿ_7_ ñ#_°A_x
M_ò]_:l_Z†_è'_Áç_°_°Ë_TÖ_Öä__p_ä__ò&_A_G_çI_(K_²
L_ŠN_JQ__S_[T_SV_KX_óY_6[B_]_ô^_È'_d_}f_h_óh_Pj
.n_p_ßp_Æq_ür_Òt_iü_[w_8y_ýz_Ÿ|_r

Mahkamah Agung Republik Indonesia